



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka *good governance*, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi *good governance* yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2023, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Pusat Laboratorium Narkotika agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Jakarta,

Januari 2024

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN



Ir. Wahyu Widodo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Strukur Organisasi.....	4
1. Kedudukan	4
2. Tugas.....	5
3. Fungsi	5
4. Struktur Organisasi.....	6
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
E. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS.....	7
F. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB II	2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	2
A. Rencana Strategis Pusat Laboratorium Narkotika.....	2
B. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023.....	5
C. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023	6
BAB III.....	8
AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	8
B. CAPAIAN REALISASI OUTPUT	10
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	12
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	13
BAB IV.....	15
PENUTUP.....	15
B. Saran	17
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksana di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba.

Dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan selalu mengedepankan profesionalisme dan produktivitas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai rencana strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan dan wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional, sasaran kegiatan tahun 2023 yaitu Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba yang diukur menggunakan 4 (empat) indikator pengukuran sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	94,70	111,41
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkoba yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	7	175
	Jumlah metode pengujian baru	2	2	100

	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100
--	--	---	---	-----

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN tahun 2022 dengan target 85. Melalui survei beberapa tahun diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. tahun 2021, indek kepuasan pelanggan sebesar 95,36;
- b. tahun 2022, indek kepuasan pelanggan sebesar 96,03;
- c. tahun 2023, indek kepuasan pelanggan sebesar 94,70.

Evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan Tahun 2023 secara umum menunjukan kualitas layanan yang sangat baik. Indeks kepuasan pelanggan yang dilaporkan diolah dari data persepsi pelanggan selama Tahun 2023 sebesar 94,70 dengan mutu pelayanan "A" (Sangat Baik) melebihi target yang ditetapkan sebesar 85.

Pada tahun 2023 Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah terakreditasi oleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/ IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Provider (Penyedia) Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika di Indonesia. Penyelenggaraan Uji Profisiensi tahun 2023, dari 9 (sembilan) peserta yang mengikuti uji profisiensi sebanyak 7 (tujuh) peserta atau sekitar 78% dinyatakan lulus mendapatkan predikat "sangat baik" karena dapat memberikan hasil benar pada seluruh OUP yang dikirimkan.

Metode Pengujian Baru yaitu metode baru pengujian narkotika. Pada tahun 2023 dihasilkan 2 (dua) metode baru pengujian narkotika yang tervalidasi yaitu Metode Identifikasi para-Fluorophenylpiperazine (pfPP) menggunakan Instrumen GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) dan Metode Identifikasi 4-Methylethcathinone menggunakan Instrumen GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry).

Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan atau identifikasi narkotika. Pada tahun 2023 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan 2 (dua) publikasi riset , yaitu Publikasi *Scientific Article title Identification of Heroin in The*

Rug Packages di website <https://ews.bnn.go.id/> dan publikasi jurnal riset dengan judul “*Utilization of GC-MS and GC-FID to Build a Database of Ecstasy Tablet Profiles in Indonesia*”, publish pada jurnal internasional di iMedPub Journals at <https://organic-inorganic.imedpub.com/utilization-of-gcms-and-gcfid-to-build-a-database-of-ecstasy-tablet-profiles-in-indonesia.php?aid=51790>

Dilaporkan bahwa jumlah sampel pro justitia dari 4 (empat) laboratorium narkotika BNN yang diuji dari pada tahun 2023 sebanyak 22.574 sampel dengan capaian target sebesar 161,24% , dari target jumlah sampel sebanyak 14.000. Sampel yang diuji berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Penghargaan yang di raih Pusat Laboratorium Narkotika terkait Pelayanan Publik, yaitu di tahun 2023 Pusat Laboratorium Narkotika BNN meraih penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan yang di berikan oleh KemenPan-RB dan pada tahun 2023 Pusat Laboratorium Narkotika berhasil mempertahankan predikat status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Zona Integritas.

Mengingat sampel yang diuji dan guna menepati janji layanan, dibutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat/instrument dan sarana lainnya agar operasional pengujian tepat waktu dan tepat mutu dan pelaksanaan pelayanan laboratorium dilakukan dengan efektif dan efisien sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menjadi laboratorium yang paripurna di bidang laboratorium narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang diamanati sebagai *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkoba.

Situasi global perkembangan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan sehingga harus lebih meningkatkan perhatian dalam menangani permasalahan tersebut. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat merupakan kondisi yang berkontribusi kuat terhadap peningkatan pembuatan, penanaman dan peredaran narkoba seluruh dunia. Merujuk pada *United Nations Offices on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2020*, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia semakin meningkat, dari 4,9% (tahun 2006), 5,3% (tahun 2015) menjadi 5,6% pada tahun 2016. Selama periode tahun 2009 – 2018 secara global penyalahgunaan narkoba didunia semakin meningkat. Sumber *Responses Annual Report Questionnaire dan Drug Use and Consequences World Drugs Report 2020*. Menurut *World Drugs Report UNODC 2021*, selama tahun 2021 terdapat sekitar 275 juta orang telah menggunakan narkoba, naik 22 persen dari tahun 2010. Pada tahun 2030, faktor demografi memproyeksikan jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 11 persen di seluruh dunia, dan sebanyak 40 persen berasal dari Afrika. Sumber *executive summary, policy implications World Drugs Report 2021*. Pola penggunaan narkoba yang berbahaya cenderung meningkat selama pandemi. Semakin banyak anak muda yang menggunakan narkoba dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lebih dari 40 persen orang yang

menggunakan obat farmasi untuk tujuan non medis, dan hampir satu dari dua orang menggunakan jenis amfetamin stimulan (ATS), persentase penggunaan hanya satu dari lima dalam pengobatan untuk ATS adalah seorang wanita. *Sumber executive summary, policy implications World Drugs Report 2022*

Di sisi lain, perkembangan dan penyebaran *New Psychoactive Substances (NPS)* yang dikenal sebagai narkoba jenis baru juga semakin luas dan banyak. Secara global, UNODC melaporkan dalam *UNODC Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances (NPS)* , sampai saat ini telah beredar gelap dan terjadi penyalahgunaan NPS lebih dari 1.230 zat. Laporan peredaran dan penyalahgunaan ini disampaikan oleh 141 negara, termasuk Indonesia. Zat jenis benzodiazepin terus menjadi ancaman NPS utama, dilaporkan dalam 47% post-mortem dan 67% kasus mengemudi narkoba dan NPS opioid sintetik adalah kelompok NPS tertinggi kedua yang dilaporkan baik post-mortem dan kasus mengemudi narkoba. *Sumber UNODC Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances (NPS)*

Perkembangan NPS di Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2023 **167 (seratus enam puluh tujuh)** zat *NPS* sudah di regulasi di Indonesia terdiri dari Jumlah NPS untuk **Golongan Narkotika** berjumlah **155** (seratus lima puluh lima) zat (**Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023**) dan Jumlah *NPS golongan psikotropika* **12** (dua belas) zat *NPS* (**Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2023**). Sementara yang telah terdeteksi disalahgunakan di Indonesia hingga tahun 2023 sebanyak **94 (sembilan puluh empat)** zat *NPS*, terdiri dari **91 (sembilan puluh satu)** zat *NPS* sudah teregulasi dalam Permenkes RI, dan **3 (tiga)** zat *NPS* yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI. **3 (tiga)** zat *NPS* yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI tersebut adalah ketamin, kratom, dan alpha-propylaminopentiophenone. *Sumber Data Pusat Laboratorium BNN*

Permasalahan perkembangan NPS tersebut dalam aspek laboratorium membutuhkan kemampuan teknis analisis agar mampu mengidentifikasi melalui pengujian sampel yang dilakukan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Struktural Organisasi

Permasalahan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bersifat lintas negara yang akan selalu menjadi ancaman bangsa Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni sekitar 275 juta jiwa di tahun 2022, merupakan pangsa pasar potensial dalam bisnis gelap narkoba. Terkait potensi ancaman besar tersebut, melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba dengan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Secara kelembagaan struktur organisasi BNN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019.

1. Kedudukan

Terkait kelaboratorium narkoba, BNN mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
2. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Berdasarkan kedudukannya Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

2. Tugas

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang dijabarkan diatas, Pusat Laboratorium Narkotika juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- b) pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- c) pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
- d) penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- e) pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;

f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

4. Struktur Organisasi

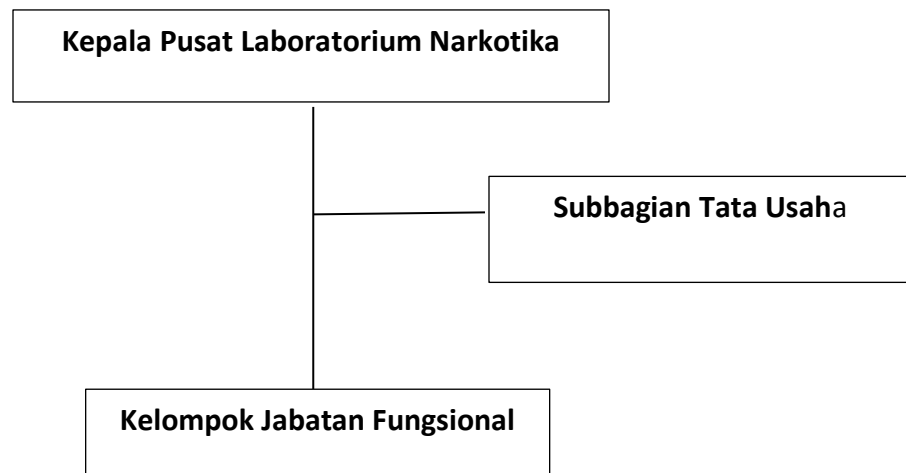
Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, susunan organisasi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok jabatan fungsional.

2. Penjabaran Tugas nya sebagai berikut : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

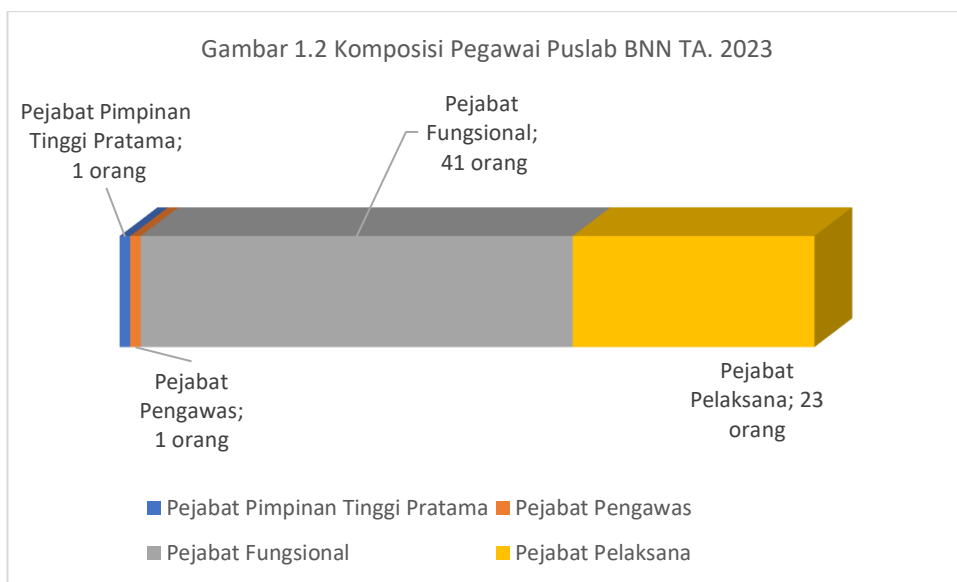
Dasar : Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Laboratorium Narkotika

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika BNN didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, D3, S1, dan S2. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Pelaksana, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Secara keseluruhan, jumlah dan komposisi Pegawai Puslab BNN Tahun 2023, sebagaimana gambar di bawah:



E. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagai representasi pemerintah dalam hal pelayanan pengujian narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sesuai dengan tugas fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan pengembangan dalam hal pengujian, mutu dan riset dan standar pembinaan layanan laboratorium pengujian narkoba sehingga dapat tetap menjadi laboratorium rujukan pelayanan laboratorium pengujian narkoba dalam dukungan penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap di Indonesia (*pro iusticia*).

Terhadap penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar pula. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan *Amphetamine Type Stimulant* (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* sehingga Identifikasi narkotika sangat di butuhkan dan dalam hal ini Pusat Laboratorium Narkotika harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampuan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.e.

Peranan strategis tersebut tercermin dari tugas pokok dan fungsi laboratorium narkotika, dimana pengujian dengan metode pemeriksaan yang tervalidasi guna mengidentifikasi merupakan awal dilakukannya proses penyidikan yang dapat dijadikan bukti untuk menetapkan status hukum terhadap tersangka. Sebagaimana tugas dan fungsinya maka aspek strategis Pusat Laboratorium Narkotika adalah tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris dan riset laboratorium narkotika.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan sejauhmana organisasi publik ini telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional didalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya. LKIP Pusat Laboratorium Narkotika ini akan mengkomunikasikan pencapaian kinerja dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan; Menyajikan tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan serta mandat dan peran strategis Pusat Laboratorium.

2. BAB II Perencanaan Kinerja ; Menyajikan informasi tentang rencana strategis 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strateis. Selain itu juga mengintisarikan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 (formulir PK).
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja; Menyajikan uraian pencapaian sasaran-sasaran tahun 2023 beserta analisis pencapaian kinerja tahun 2023. Selain itu, juga menyajikan informasi mengenai realisasi ouput layanan pemeriksaan uji narkotika, realisasi anggaran, dan efesiensi penggunaan sumber daya tahun 2023.
4. BAB IV Penutup; Menyajikan simpulan umum capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika serta Langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan Puslab BNN untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pusat Laboratorium Narkotika

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari implementasi *strategic management* dan *strategic thinking* yang dinamis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting untuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada proses dan hasil.

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN.

Sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu:

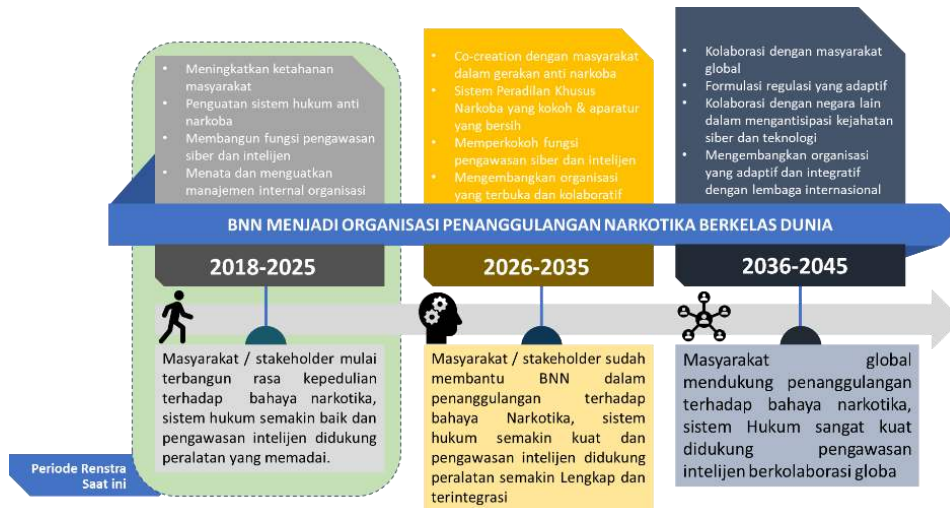
“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong”

Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Pusat Laboratorium Narkotika berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut



Gambar.2. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024



Gambar 3. Tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, **Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika**, yaitu:

“Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional”

Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Grand Design BNN 2018-2045, yaitu “membangun fungsi pengawasan siber dan intelejen”.

Berdasarkan tujuan dan strategi strategis BNN 2020-2024 diatas dapat dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai ke dalam **tujuan yang ingin dicapai Pusat Laboratorium Narkotika**, yaitu:

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan

peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, tolak ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba"** , dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) . Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya mengembangkan laboratorium narkoba kewilayahan, mengembangkan kemampuan laboratorium narkoba serta menguatkan peran Pusat Laboratorium Narkoba dalam perannya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Pelaksanaan Program yang ditetapkan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan **"Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkoba"**.

Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran kegiatan dalam mencapai tujuan Pusat Laboratorium Narkoba adalah **"Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba"**. Program kerja Pusat Laboratorium Narkoba termasuk dalam program BNN yaitu Program P4GN. Berikut Program, Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Laboratorium Narkoba tahun 2020 – 2024 dijelaskan dalam tabel berikut ini;

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelengga raan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratoriu m Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	84	85	85	86	Pusat Laborato rium Narkotik a
		Jumlah Laboratorium Pengujian Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	2	4	4	4	
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	2	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	1	2	2	2	

Tabel 1 . Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika 2020-2024 disertai target

B. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis Pusat Laboratorium Narkotika BNN 2020-2024 dan dengan mempedomani Rencana Kerja BNN Tahun 2023. RKT Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2023 ini merupakan gambaran rencana program kerja satuan kerja dalam satu tahun bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu, dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu, dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba	85
		Jumlah laboratorium penguji narkotika yang lulus uji pemantapan mutu	4
		Jumlah metode pengujian baru	2
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	2

C. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, dokumen yang dibuat dan disusun, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi yang kemudian akan disetujui oleh atasan langsungnya. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja kerja serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi unit kerja/pemerintah.

Adapun Penetapan Target Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85 Indeks
2	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4 Lembaga
3	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah metode pengujian baru	2 Produk
4	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang ter publikasi	2 Produk

Untuk mewujudkan kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN, maka sesuai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023, kemudian ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program P4GN dan Dukungan Manajemen.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemegang Amanah melaksanakan kewajiban melalui penyajian. Agar mampu memenuhi capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintah dalam Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan sasaran kegiatan **“Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika”**, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran menggunakan 4 (empat) indikator pengukuran sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

CAPAIAN KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOBA TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	94,70	111,41
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	7	175
	Jumlah metode pengujian baru	2	2	100
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100

1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 1 _ INDEK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA

Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebagai pelayan publik memiliki tugas untuk mewujudkan kepuasan masyarakat yaitu dengan memberikan informasi mengenai pelayanan yang tersedia di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan akan dinilai melalui survei sehingga menghasilkan angka indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan secara rutin. Tujuan dilakukannya survei kepuasan masyarakat adalah mengukur kinerja atau potret gambaran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sebagai wujud partisipasi aktif kepada masyarakat, sebagai bahan penetapan kebijakan untuk standar layanan dan wujud terbentuknya inovasi di pelayanan.

Pengukuran dan sumber data diperoleh melalui survey kepada penyidik Narkotika baik dari BNN maupun Polri(BNN,Polri,POM/TNI, Penyidik PNS yang diberikan kewenangan Undang-Undang sesuai dengan lingkup kewenangannya) dan masyarakat umum yang menerima pelayanan laboratorium. Instrumen dan formulasi pengukuran mengacu kepada Peraturan yang ditetapkan oleh PermenpanRB tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini survei yang dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Metode sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik accidental sampling (pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan siapa yang ditemui) secara manual dan pengambilan data berinterval triwulanan.

Unsur/ Pernyataan yang disajikan dalam kuesioner SKM berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 yaitu 1) persyaratan pelayanan, 2) Sistem, mekanisme dan prosedur, 3) waktu penyelesaian, 4) biaya/tarif, 5) produk pelayanan, 6) penanganan pengaduan, saran dan masukan, 7) kompetensi pelaksana, 8) perilaku pelaksana, 9) sarana dan prasarana. Target Survey 2023, yaitu dari total Instansi dan PNBPN sebanyak 162 Instansi dan 51 Pelanggan PNBPN dengan total seluruhnya 213 pengguna aktif (data 2022) , dengan Jumlah Survey sebanyak 140 kuisisioner.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) (John A. Martilla and John C. James ,1977) sehingga memberikan informasi

aspek-aspek yang menjadi prioritas agar segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Populasi yang disurvei adalah instansi yang mengujikan sampel ke Pusat Laboratorium Narkotika. Berdasarkan data tahun 2022 berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) instansi aktif yang mendapat pelayanan dari Pusat Laboratorium Narkotika, baik di pusat maupun di daerah serta pengguna aktif penerima layanan PNBP. Jumlah sampel (kuisisioner) dihitung berdasarkan tabel *Kreji and Morgan* diperoleh populasi ≥ 213 (berdasarkan data instansi yang mendaftar ke Pusat Lab) sedangkan jumlah kuisisioner yang akan dianalisis dalam setahun sebanyak 140 (seratus empat puluh) eksemplar per responden sehingga data yang diambil setiap triwulannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) dengan rincian 20 kuisisioner bagi Pusat Laboratorium Narkotika (lido), masing-masing 4 kuisisioner dari laboratorium baddoka, deli Serdang, dan samarinda serta 3 kuisisioner dari pengguna layanan PNBP. Data yang diambil setiap bulannya sejumlah ± 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) eksemplar kuisisioner per responden.

Dasar pengukuran Pusat Laboratorium Narkotika BNN terhadap kualitas pelayanan yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan ruang lingkup survei kepuasan masyarakat yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017, sebagai berikut :

Pusat Laboratorium Narkoba di Lido

Kualitas Pelayanan Publik	
A	Persyaratan Pelayanan
1	Kemudahan Persyaratan Administrasi Layanan Di Pusat Laboratorium Narkotika
2	Kesesuaian Kaidah Persyaratan Administrasi Dan Teknis Layanan Di Pusat Laboratorium Narkotika Dalam Memberikan Layanan
B	Prosedur Pelayanan
3	Kemudahan Prosedur Layanan Di Pusat Laboratorium Narkotika
C	Waktu Penyelesaian
4	Ketepatan Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratoris Di Pusat Laboratorium Narkotika
D	Produk Spesifikasi Jenis Layanan
5	Keakuratan Dan Ketepatan Atas Hasil Pemeriksaan Laboratoris Yang Diberikan Pusat Laboratorium Narkotika
E	Kompetensi Pelaksana

6	Kemampuan Petugas Layanan Dalam Melaksanakan Pelayanan Di Pusat Laboratorium Narkotika
7	Pengetahuan Petugas Layanan Di Pusat Laboratorium Narkotika
F	Perilaku Pelaksana
8	Kesigapan (Sikap Prilaku Dan Kelengkapan Atribut) Petugas Layanan Dalam Memberikan Pelayanan Di Pusat Laboratorium Narkotika
9	Persamaan Perlakuan Yang Diberikan Oleh Petugas Layanan Kepada Setiap Pelanggan Yang Datang Ke Pusat Laboratorium Narkotika
G	Penanganan Pengaduan,Saran Dan Masukan
10	Kemudahan Akses Dalam Menyampaikan Pengaduan, Saran Dan Masukan Di Pusat Laboratorium Narkotika
11	Kecepatan Penanganan Atas Pengaduan, Saran Dan Masukan Di Pusat Laboratorium Narkotika
12	Kemudahan Akses Untuk Mencari Informasi Tindaklanjut Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Di Pusat Laboratorium Narkotika
H	Sarana Dan Prasarana
13	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Khusus (Ruang Menyusui, Ruang Bermain Anak Dan Fasilitas Khusus Difabel) Di Pusat Laboratorium Narkotika
14	Kondisi Ruang Publik Di Pusat Laboratorium Narkotika
Anti Korupsi	
I	Biaya
15	Penetapan Kebijakan Layanan Pnbp Tarif Nol Rupiah Dan Adanya Jaminan `` <b>Bebas Biaya</b> `` Yang Berlaku Khusus Bagi Pengguna Layanan Projustisia Dan Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu
16	Kesesuaian Tarif Yang Ditetapkan Untuk Tiap Jenis Layanan Pnbp Di Pusat Laboratorium Narkotika
17	Informasi Yang Diberikan Mengenai Tarif Layanan Pnbp Yang Berlaku Di Pusat Laboratorium Narkotika

Kualitas Pelayanan Publik	
A	Persyaratan Pelayanan
1	Persyaratan administrasi dan teknis sudah sederhana dan sesuai kaidah
B	Prosedur Pelayanan
2	Prosedur layanan yang ditetapkan mudah dan sederhana
C	Waktu Penyelesaian
3	Waktu penyelesaian pelayanan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN daerah sesuai dengan Maklumat Pelayanan
D	Produk Spesifikasi Jenis Layanan
4	Berita Acara Hasil Pengujian yang saya terima sudah sesuai dengan ketentuan serta hasil tepat dan akurat
E	Kompetensi Pelaksana
5	Pelaksana layanan memiliki kompetensi (kemampuan), pengetahuan, dan pengalaman
F	Perilaku Pelaksana
6	Dalam melayani, petugas selalu bersikap sopan, menghargai dan menunjukkan persamaan perlakuan terhadap pelanggan
G	Penanganan Pengaduan,Saran Dan Masukan
7	Terdapat Media Pengaduan berupa layanan KOTAK SARAN dan tindak lanjut atas Pengaduan, Saran Dan Masukan
H	Sarana Dan Prasarana
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Laboratorium yang memadai serta Ruang Pelayanan yang BERSIH, NYAMAN dan dalam KONDISI BAIK
Anti Korupsi	
I	Biaya
9	Saya Menerima dan Laboratorium Menepati janji “JAMINAN BEBAS BIAYA”

Unsur yang mewakili terhadap kualitas pelayanan adalah unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan serta Sarana dan

Prasarana. Unsur yang mewakili anti korupsi adalah unsur biaya. Dan untuk unsur yang membahas tentang Kepuasan Pelanggan adalah semua unsur.

Tabel Nilai Persepsi, Interval SKM, Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

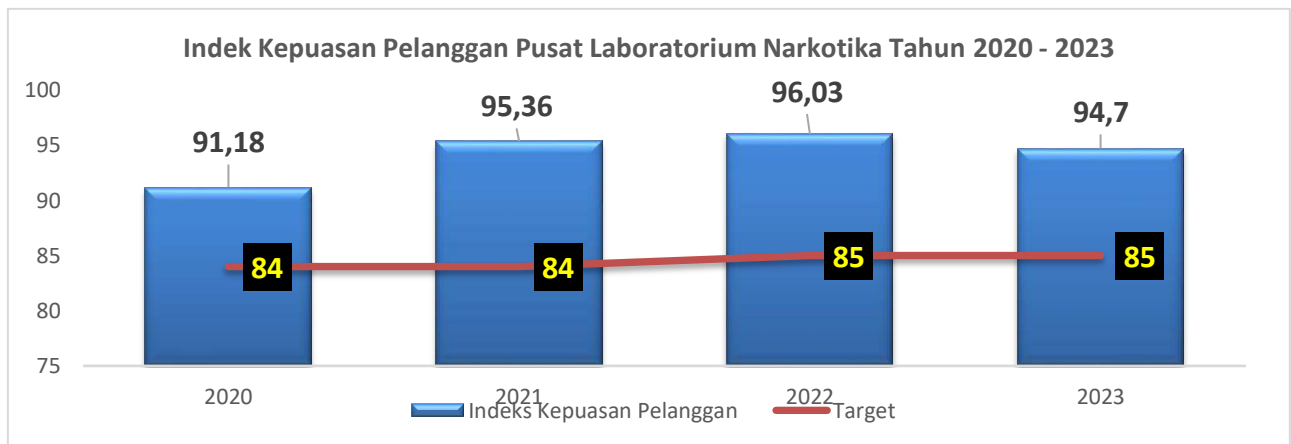
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil survei Kepuasan Pelanggan di Tahun Anggaran 2023 adalah Indeks Kepuasan Pelanggan 94,70 dengan predikat A (sangat baik), Indeks Kualitas Pelayanan 94,68 dengan predikat A (sangat baik), dan Indeks Anti Korupsi dengan nilai 94,84 predikat A (sangat baik). Hampir semua pelanggan memberikan apresiasi terhadap pelayanan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan Tahun 2023 kepuasan pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN di 4 (empat) Laboratorium Narkotika BNN secara umum telah menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Pusat Laboratorium menunjukkan kualitas yang sangat baik. Indeks kepuasan pelanggan yang dilaporkan diolah dari data persepsi pelanggan selama Tahun 2023 sebesar 94,70 dengan mutu pelayanan "A" (Sangat Baik) melebihi target yang ditetapkan sebesar 85 dengan capaian 111,41%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik, pada tahun 2023 ini Puslab BNN menghadirkan inovasi dengan menyediakan fasilitas berupa fasilitas kursi pijat yang dapat digunakan secara gratis pada jam pelayanan. Fasilitas ini dapat digunakan di ruang tamu gedung utama Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Inovasi lainnya adalah dengan pengembangan sistem layanan dengan penerapan sistem layanan laboratorium narkotika melalui website laboratorium.bnn.go.id yang memudahkan akses bagi pelanggan/*stakeholder* dalam menjangkau layanan laboratorium narkotika BNN dan waktu layanan yang diberikan Pusat Laboratorium menjadi lebih efektif dan efisien serta

Pencapaian dan Peningkatan Kinerja atas perbaikan/revisi Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat melalui hasil survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan.

Survey Kepuasan Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2020 dan 2021 target indeks kepuasan pelanggan ditetapkan sebesar 84 dan pada tahun 2022 target sebesar 85. Pada tahun 2023 target indeks kepuasan pelanggan sebesar 85 dengan jangkauan layanan yang lebih luas dengan adanya pengembangan layanan laboratorium narkotika di 3 (tiga) daerah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur, sehingga terdapat 4 (empat) daerah yang dilakukan survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkotika BNN yaitu Pusat Laboratorium Narkotika di Jawa Barat, Laboratorium Narkotika BNN di Deli Serdang Sumatera Utara, Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka, Sulawesi Selatan, dan Laboratorium Narkotika BNN di Samarinda Kalimantan Timur. Berikut data hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkoba BNN periode 2020 – 2023, sebagai berikut:



Gambar . Data Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 94,70 dengan dengan kualitas pelayanan predikat A “sangat baik”. Secara umum, kepuasan pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN di 4 (empat) lokasi telah menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Pusat Laboratorium Narkotika BNN secara umum sudah sangat baik, serta telah melebihi target yang telah ditetapkan.

2. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 2 _ JUMLAH LABORATORIUM PENGUJI NARKOTIKA YANG LULUS UJI PEMANTAPAN MUTU

Definisi Operasional Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu adalah adalah Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika yang telah dinyatakan lulus uji pemantapan mutu oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN berdasarkan penilaian standar mutu laboratorium penyedia layanan pengujian narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah laboratorium penyedia layanan pengujian narkotika yang telah lulus uji pemantapan mutu berdasarkan penilaian standar mutu laboratorium penyelenggara uji profesiensi. Instrumen dan formulasi pengukuran mengacu kepada ISO 17043. Pusat Laboratorium Narkotika pada fungsi pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, di tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika berhasil meraih Sertifikat Akreditasi SNI ISO/ IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Provider (Penyedia) Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika di Indonesia. Pusat Laboratorium Narkotika menyelenggarakan Uji Profisiensi Laboratorium Narkotika sebagai pembina laboratorium narkotika dan dalam upaya pengembangan mutu laboratorium uji narkotika di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi unjuk kerja masing-masing laboratorium yang menguji narkotika tersebut memiliki standar mutu yang terukur. Salah satu upaya untuk mencapai mutu pengujian narkotika di laboratorium adalah dengan mengikuti program uji profesiensi.

Penyelenggara Uji Profisiensi Narkotika diselenggarakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional atau disingkat PUP PUSLAB BNN. Dalam menyelenggarakan uji profesiensi PUP PUSLAB BNN membuat perencanaan yang dituangkan dalam Desain Skema SK-UP/Meth.MDMA/IV/2023/REV00 sesuai dengan persyaratan SNI/ISO IEC 17043 : 2010. Kegiatan uji profesiensi ini merupakan penyelenggaraan pertama ditahun 2023 sebagai komitmen berkelanjutan yang telah dilaksanakan PUP PUSLAB BNN dari tahun 2021. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh PUP PUSLAB BNN, dalam hal ini tidak melibatkan pihak subkontraktor. Namun dalam mendistribusikan Objek profesiensi, PUP PUSLAB BNN melalui Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia (ASPERINDO). Uji profesiensi narkotika ini hanya dilaksanakan di lingkungan

laboratorium yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah sebagai laboratorium pengujian narkotika dengan ruang lingkup saat ini yaitu Metamfetamina dan 3,4-Metilendioksi Metamfetamina (MDMA) dalam padatan urin buatan. Seluruh personel yang terlibat dalam PUP PUSLAB BNN menyatakan menjamin tingkat kerahasiaan hasil dan informasi seluruh peserta yang tertuang dalam penandatanganan pernyataan komitmen menjaga kerahasiaan, serta seluruh hasil peserta dijamin kerahasiaannya dengan pemberian kode untuk laboratorium peserta yang hanya diketahui oleh PUP PUSLAB BNN.

Pelaksanaan Uji Profisiensi meliputi penyiapan Objek Uji Profisiensi (menyiapkan padatan urin buatan, pertama dilakukan penimbangan bahan-bahan dengan jumlah sesuai dengan jurnal Scientific Report "*A New Artificial Urin Protocol to Better Imitate Human Urin*", Penyamplingan dan Pelabelan OUP, Pengujian homogenitas dan stabilitas OUP, Pengemasan dan Distribusi, dan Penilaian Kinerja Laboratorium Peserta PUP.

PUP PUSLAB BNN pada tahun 2023 mengirimkan kepada peserta 3 botol OUP yang terdiri dari 1 botol berisi padatan urin buatan yang mengandung analit tunggal (Metamfetamina), 1 botol berisi padatan urin buatan yang mengandung analit campuran (Metamfetamina dan MDMA), dan 1 botol berisi padatan urin buatan yang tidak mengandung analit narkotika (pseudoefedrin).

Kriteria dan Hasil Kerja Lab Peserta, PUP PUSLAB BNN hanya melakukan uji kualitatif sehingga dalam penilaian kinerja laboratorium peserta tidak menggunakan *Z-Score*. PUP PUSLAB BNN menggunakan pernyataan Benar dan Salah sebagai rentang nilai yang digunakan sebagai acuan untuk evaluasi peserta.

- 1) Jika hasil uji peserta sesuai dengan analit target maka dinyatakan benar
- 2) Jika hasil uji peserta tidak sesuai dengan analit target maka dinyatakan salah, kesalahan ini akan diinformasikan sebagai "*false positive*" apabila hasil yang seharusnya negatif dinyatakan positif. Atau diinformasikan sebagai "*false negative*" apabila hasil yang seharusnya positif dinyatakan negatif atau menyebutkan analit lain.

Kriteria penilaian unjuk kerja peserta dilakukan berdasarkan professional judgement yang meliputi:

- 1) Jika semua memberikan hasil benar dinyatakan Sangat baik

- 2) Jika memberikan satu hasil salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Baik
- 3) Jika memberikan dua hasil salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Cukup
- 4) Jika memberikan tiga hasil salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Kurang
- 5) Jika memberikan empat hasil salah karena "false positive" atau "false negative" dinyatakan Sangat kurang

Berikut Tabel OUP yang dibuat oleh PUP Puslab BNN

Kode	Analit	Kesimpulan
Kode 1-17	Pseudoefedrin	Negatif
Kode 17-34	Metamfetamina	Positif Metamfetamina
Kode 35 - 51	Metamfetamina dan MDMA	Positif Metamfetamina, Positif MDMA

Pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) peserta yang mengikuti uji profesiensi, dengan tabel hasil kinerja laboratorium peserta sebagai berikut:

KODE LAB PESERTA	KODE OUP - 1/HASIL	KODE OUP - 2/HASIL	KODE OUP - 3*/HASIL	Unjuk Kerja Peserta
1013	BOTOL : 02/Benar	BOTOL : 22/Benar	BOTOL : 37/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 37/Benar	
0219	BOTOL : 01/Benar	BOTOL : 23/Benar	BOTOL : 41/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 41/Benar	
1112	BOTOL : 07/Benar	BOTOL : 28/Benar	BOTOL : 38/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 38/Benar	
0317	BOTOL : 05/Benar	BOTOL : 32/Benar	BOTOL : 46/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 46/Benar	
1326	BOTOL : 06/Benar	BOTOL : 31/Benar	BOTOL : 51/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 51/Benar	
1630	BOTOL : 10/Benar	BOTOL : 33/Benar	BOTOL : 39/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 39/Benar	
2649	BOTOL : 11/Benar	BOTOL : 34/Benar	BOTOL : 48/Benar	Sangat Baik
			BOTOL : 48/Benar	
3146	BOTOL : 08/Benar	BOTOL : 20/Benar	BOTOL : 47/Salah (False negatif)	Baik
			BOTOL : 47/Benar	

1724	BOTOL : 14/Benar	BOTOL : 27/Benar	BOTOL : 44/Salah (<i>False negatif</i>)	Baik
			BOTOL : 44/Benar	

*) OUP ke-3 berisi 2 Analit

Berdasarkan Tabel diatas dilakukan pengolahan hasil kinerja laboratorium peserta diketahui masih ada peserta yang tidak dapat mengidentifikasi OUP yang didalamnya terdapat 2 analit. Dalam hal ini metamfetamina tidak terdeteksi oleh peserta yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Kode sampel	Kode 1-17	Kode 17-34	Kode 35 - 51	
	Negatif	Metamfetamina	Metamfetamina	MDMA
Peserta yang benar	100 %	100 %	78 %	100%
<i>False positive</i>	0	0	0	0
<i>False Negatif</i>	0	0	2	0
Peserta yang tidak menjawab	0	0	0	0

Dari 9 (sembilan) peserta yang mengikuti uji profisiensi, 7 (tujuh) peserta mendapatkan predikat "Sangat Baik" atau sekitar 78% dan sebanyak 2 (dua) peserta mendapatkan predikat "Baik". Penyelenggaraan Uji Profisiensi tahun 2023, dari 9 (sembilan) peserta yang mengikuti uji profisiensi sebanyak 7 (tujuh) peserta atau sekitar 78% dinyatakan lulus mendapatkan predikat "sangat baik" karena dapat memberikan hasil benar pada seluruh OUP yang dikirimkan.

Evaluasi Pelaksanaan Uji Profisiensi tahun 2023 yang telah dilaksanakan, mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebelum dilaksanakan Penyelenggaraan Uji Profisiensi, Penyelenggara sudah melakukan sosialisasi kepada calon peserta dalam acara lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dan juga melakukan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi laboratorium calon peserta. Selain dengan cara tersebut diatas sosialisasi juga dilaksanakan dengan penyebaran brosur kepada calon peserta uji profisiensi dan juga penyebaran informasi melalui *website* dan media sosial yang ada di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Untuk penyelenggaraan uji profisiensi tahun yang akan datang, agar direncanakan adanya permohonan terkait metode preparasi yang

digunakan karena adanya beberapa laboratorium peserta yang tidak mencantumkan metode preparasi yang digunakan, untuk memudahkan pembahasan dan pemberian rekomendasi yang tepat kepada laboratorium peserta.

3. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 3 _ METODE PENGUJIAN BARU

Definisi Operasional Metode pengujian baru adalah metode baru pengujian narkotika, Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah metode baru pengujian narkotika dan tervalidasi oleh Pusat laboratorium narkotika BNN. Target pada tahun 2023 adalah 2 (dua) metode baru pengujian narkotika. Pusat Laboratorium Narkotika dapat mencapai target yang ditetapkan dengan terdata dan tervalidasi nya 2 (dua) metode baru pengujian narkotika, Validasi atau verifikasi suatu metode mengikuti serangkaian eksperimen standar tes yang menghasilkan data yang berkaitan dengan akurasi, presisi, dll. Proses yang dilakukan hal ini dilakukan harus dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP). Sekali metode telah divalidasi atau diverifikasi, metode tersebut harus disahkan secara resmi. (UNODC, 2009). Berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dalam klasul 7.2.2 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian metode yang dipilih dan digunakan terhadap kriteria metode pengujian secara kimia di laboratorium. Pusat Laboratorium Narkotika BNN melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan menjaga kesesuaian dengan memastikan metode yang berlaku valid. Acuan validasi yang dilakukan berdasarkan pada *Guidance for the Validation of Analytical Methodology and Calibration of Equipment Used for Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological Specimens* tahun 2009, terdiri atas ui batas deteksi/*Limit of Detection* (LoD), Presisi *intra-day* dan *inter-day*, spesifisitas dan stabilitas pada suhu ruang dan suhu 2-8 oC.

2 (dua) metode baru pengujian narkotika yang dilaksanakan oleh Puslab BNN di tahun 2023, yaitu :

3.1 Metode Identifikasi para-Fluorophenylpiperazine (pfPP) menggunakan Instrumen GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry)

para-Fluorophenylpiperazine (pFPP) dengan nama lain 1-(p-*Fluorophenyl*)piperazine, 1-(4-*Fluorophenyl*)piperazine, 4-*Fluorophenyl*piperazine, atau *p-Fluorophenylpiperazine* adalah senyawa turunan *piperazine* yang memiliki rumus

molekul C₁₀H₁₃N₂ dengan bobot molekul 180,22. (Cayman Chemical, 2023). p-FPP menimbulkan efek *psychedelic* dan *euphoria* ringan. Senyawa ini biasa digunakan untuk rekreasi, dikenal dengan nama jalan *party pills*, *the big grin*, *mashed*, *extreme beans*. p-FPP juga menimbulkan efek stimulan ringan, dengan aksi sebagai agonis terhadap reseptor 5-HT_{1A}. pFPP aktif pada rentang dosis 20-150mg, pada dosis lebih tinggi menimbulkan efek sakit kepala migrain, nyeri otot, kecemasan, mual, dan muntah. Studi metabolik telah menunjukkan pFPP menjadi penghambat berbagai enzim *cytochrome* P450. (UNODC, 2013).

Di Indonesia, p-FPP merupakan narkotika golongan 1 nomor urut 183 menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pusat Laboratorium Narkotika BNN merupakan salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194 tahun 2012. Hal tersebut mendorong Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan kegiatan validasi metode uji konfirmasi senyawa narkotika jenis p-FPP dengan *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GCMS) dari sampel berupa serbuk tablet, pecahan tablet, dan tablet. Sehingga Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki metode uji konfirmasi untuk p-FPP yang valid dan siap untuk digunakan dalam pengujian sampel. Metode tersebut tentunya sudah melalui tahapan optimasi terlebih dahulu.

Ruang lingkup kegiatan validasi metode ini mencakup metode kualitatif yang digunakan untuk identifikasi *para-Fluorophenylpiperazine* (p-FPP) dalam serbuk tablet. Kegiatan validasi yang dilaksanakan berupa validasi kualitatif berdasarkan UNODC *Guidance for the Validation of Analytical Methodology and Calibration of Equipment used for Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological Specimens*, dengan parameter yang digunakan adalah batas deteksi/*Limit of Detection* (Lod), Presisi, Stabilitas dan Spesifisitas.

Hasil dari analisis laboratorium narkotika yaitu Validasi metode identifikasi *para-Fluorophenylpiperazine* (p-FPP) didalam serbuk tablet, pecahan tablet dan tablet menggunakan GC-MS Agilent 7890B- 5977B (GCMS02) menghasilkan data analisis sebagai berikut :

- a. Nilai LoD sebesar 2,4905 ppm dengan area 10628,949 dan nilai rerata S/N adalah 16,8056
- b. Presisi *intraday* dan *inteday* serta presisi antar analis memenuhi syarat keberterimaan
- c. Parameter spesifisitas memenuhi syarat keberterimaan yang ditunjukkan dengan tidak adanya intervensi dari senyawa Metamfetamina, MDMA, dan kafein
- d. Uji stabilitas memberikan hasil waktu tunggu sampel stabil hingga 48 jam setelah dipreparasi, baik pada suhu ruang maupun suhu kulkas 2-8oC.

Sehingga didapatkan Metode pengujian baru yaitu Metode identifikasi *para-Fluorophenylpiperazine* (p-FPP dalam serbuk tablet, pecahan tablet dan tablet menggunakan GC-MS Agilent 7890B-5977B (GCMS02) **VALID** dan dapat digunakan sebagai metode dalam analisis rutin di Pusat Laboratorium narkotika BNN.

3.2 Metode Identifikasi 4-Methylethcathinone menggunakan Instrumen GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry)

Katinon muncul di pasaran yang dengan cepat menjadi populer di kalangan pengguna narkoba yang kemudian didaftarkan menjadi zat yang dikendalikan di banyak negara di dunia, memaksa produsen untuk mengembangkan analog baru yang tidak dikendalikan/diatur. *New Psychoactive Substances* (NPS) juga dikenal sebagai obat yang dirancang dan diproduksi karena mempunyai efek/menyebabkan efek yang sebanding dengan zat yang dikendalikan. Struktur NPS sering didasarkan pada struktur zat yang dikendalikan dan dibuat sebagai analog dari zat yang dikendalikan.

4-Methylethcathinone (4-MEC.HCl) adalah pengganti *mephedrone* paling populer. 4-MEC.HCl atau *2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one*, juga dikenal sebagai 4-MEC.HCl merupakan homolog *mephedrone* telah muncul beberapa tahun terakhir sebagai psikostimulan rekreasi. 4-MEC.HCl adalah psikostimulan dengan aktivitas transporter monoamina dengan indikasi. 4-MEC.HCl memberikan efek euforia, rasa nyaman, dan efek psikostimulan. Efek samping penggunaan senyawa ini akan menyebabkan produksi keringat berlebih di bagian ketiak, mual, dan muntah, *nystagmus*, jantung berdebar-debar, kehilangan penglihatan dan migrain (WHO, 2016), stimulant, agitasi, agresi, psikosis akut, potensi ketergantungan (UNODC, 2020). Eksitasi, energi yang meningkat, relaksasi, perasaan bahagia, dan nyeri hidung (insuflasi).

4-MEC.HCl masih dapat diidentifikasi/dideteksi berupa *parent drug* dalam matriks sampel/sediaan biologi (darah dan urin). 4-MEC.HCl dijual dalam bentuk bubuk putih, kristal putih atau kuning, sebagian besar digunakan untuk kepentingan penelitian dengan jumlah yang bervariasi dari 1 gram hingga 1 kg tersedia dalam bentuk tablet dan kapsul.

4-Methylethcathinone (4-MEC.HCl) terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Pebyggolongan Narkotika nomor urut 77 dengan sinonim *(R,S)-2-Etilamino-1-(4 metilfenil)propan-1-on*. Puslab BNN telah memiliki metode identifikasi senyawa 4-MEC.HCl dalam bahan dan sediaan, namun belum divalidasi sehingga tidak dapat di pergunakan untuk analisis rutin . Hal tersebut mendorong Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan kegiatan validasi metode . S ehingga Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki metode identifikasi *4-Methylethcathinone* (4-MEC.HCl)y ang valid dan siap untuk digunakan dalam pengujian sampel.

Ruang lingkup kegiatan Validasi Metode ini adalah metode analisis secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengidentifikasi *4-Methylethcathinone* (4-MEC.HCl) dalam sampel tablet, pecahan tablet, dan serbuk tablet melalui uji konfirmasi menggunakan instrumen GCMS. Adapun parameter validasi yang diujikan meliputi Spesifitas/Selektivitas, LoD, uji stabilitas, Presisi baik ripitabilitas maupun reproduibilitas sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan UNODC.

Hasil dari analisis laboratorium narkotika yaitu Metode analisis untuk identifikasi *4-Methylethchathinone* (4-MEC.HCl) dalam sampel serbuk tablet, tablet dan pecahan tablet telah divalidasi dan memberikan hasil yang sesuai dengan syarat/kriteria keberterimaan. Sehingga didapatkan Metode pengujian baru yaitu Metode identifikasi identifikasi *4-Methylethchathinone* (4-MEC.HCl) dalam sampel serbuk tablet, tablet dan pecahan tablet menggunakan instrumen GC-MS **VALID** dan dapat digunakan sebagai metode dalam analisis rutin di Pusat Laboratorium narkotika BNN.

Evaluasi terhadap hasil capaian pada indikator ini adalah diperlukannya dukungan instrumen dan peralatan pendukung laboratorium yang *ready to use* (*maintenance* dan terkalibrasi) sehingga proses Validasi metode uji dapat diselesaikan dalam yang tepat dan presisi.

4. **CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA 4 _ Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi.**

Definisi Operasional, Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi adalah hasil riset Pusat laboratorium narkotika yang dipublikasi. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah hasil riset Pusat laboratorium narkotika yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau artikel ilmiah dalam forum nasional/regional/internasional. Target di tahun 2023 adalah 2 (dua) Publikasi Hasil Riset Laboratorium Narkotika.

Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja meliputi tahap penyusunan draft jurnal riset laboratorium narkotika dan tahap publikasi jurnal dengan melakukan proses registrasi dan submit jurnal riset pada jurnal ilmiah internasional. Pada tahun 2022 dengan target 2 (dua) jurnal riset, Pusat Laboratorium Narkotika dapat mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan 2 publikasi jurnal riset pada jurnal ilmiah internasional, adalah sebagai berikut:

- 1) ***Utilization of GC-MS and GC-FID to Build a Database of Ecstasy Tablet Profiles in Indonesia***, publish pada iMedPub Journals at **<https://organic-inorganic.imedpub.com/utilization-of-gcms-and-gcfid-to-build-a-database-of-ecstasy-tablet-profiles-in-indonesia.php?aid=51790>**
- 2) Publikasi ***Scientific Article title Identification of Heroin in The Rug Packages*** di website **<https://ews.bnn.go.id/>**

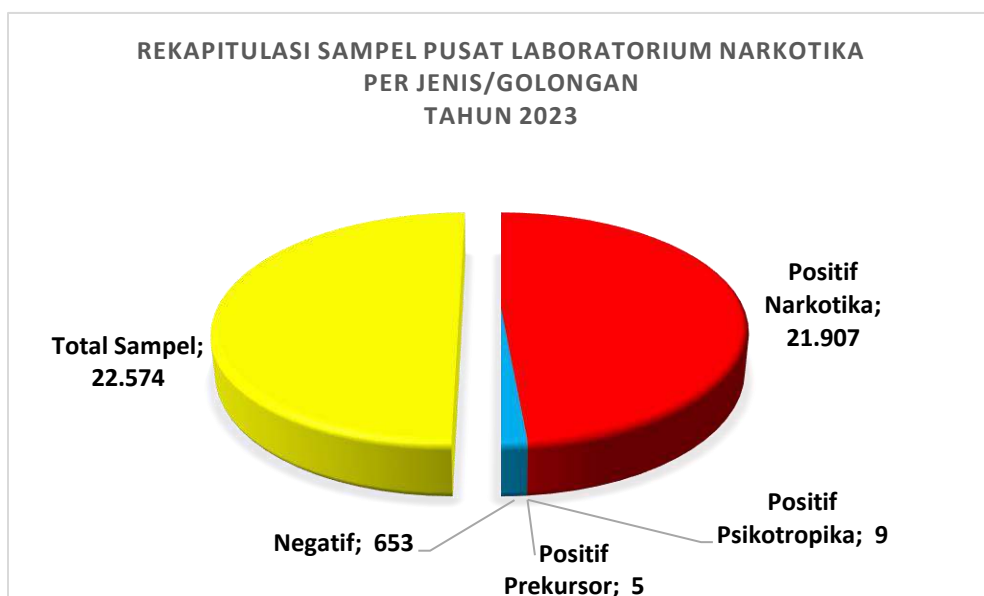
Publikasi hasil riset laboratorium narkotika pada jurnal ilmiah internasional merupakan salah satu implikasi arah kebijakan dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penerapan strategi memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

B. CAPAIAN REALISASI OUTPUT

Upaya pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada rincian output yang berpengaruh langsung terhadap Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis tersebut adalah, sebagai berikut:

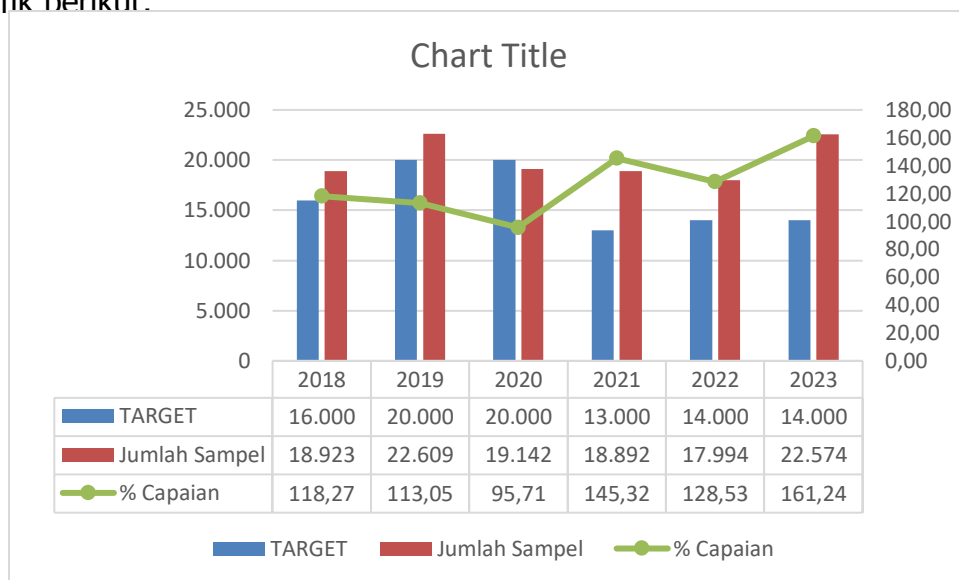
1) Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya

Pemeriksaan sampel narkotika, psikotropika dan prekursor adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran laporan hasil pengujian. Selama tahun 2022 jumlah sampel *pro justitia* dari 4 (empat) laboratorium narkotika BNN yang telah diuji sebanyak 22.574 sampel dengan capaian target sebesar 161,24% dari target tahunan sebesar 14.000 sampel, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Sampel yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain), dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel golongan narkotika masih merupakan yang terbanyak.



Gambar . Data Sampel Yang Diterima Pusat Laboratorium Narkotik

Perbandingan target dan capaian realisasi output laporan hasil pemeriksaan uji sampel narkoba, psikotropika dan prekursor dari tahun 2018 hingga 2022 dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar . Perbandingan target dan capaian realisasi output laporan pemeriksaan uji sampel narkoba, psikotropika dan prekursor tahun 2018 - 2023

Pada tahun 2023, Capaian realisasi output Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya sebesar 161,24% yang merupakan capaian persentase tertinggi selama tahun 2018 – 2022. Namun berdasarkan survei kepuasan pelanggan, dengan jumlah sampel sebesar 22.574 selama tahun 2023, para pelanggan menilai Pusat Laboratorium Narkotika mampu menjaga serta menciptakan kualitas layanan dengan sangat baik dan ketepatan waktu layanan pengujian laboratorium narkotika.

2) Pengembangan Kapasitas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika_ Proyek Prioritas Nasional

Seiring dengan kebutuhan pengembangan laboratorium narkotika, dan minimnya layanan uji narkoba yang berkualitas (komprehensif) di Indonesia serta Luasnya wilayah Indonesia yang membutuhkan layanan laboratorium narkoba (berdasarkan pada data sebaran data kasus tindak pidana narkoba per Wilayah). Pada tahun 2023 telah

dilaksanakan pembangunan 1 (satu) unit Laboratorium Narkotika BNN di daerah Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang melanjutkan kebijakan pada tahun 2018 yang telah dilaksanakan pembangunan Gedung Laboratorium Narkotika BNN di Medan dan Makassar , dan pada tahun 2021 – 2022 pembangunan Laboratorium Narkotika BNN di Tanah Merah Samarinda Utara Kalimantan Timur. Pada tahun 2023 salah satu Output Proyek Prioritas Nasional BNN adalah Pengadaan Prasarana Laboratorium Narkotika Daerah di daerah Bangkalan Provinsi Jawa Timur.

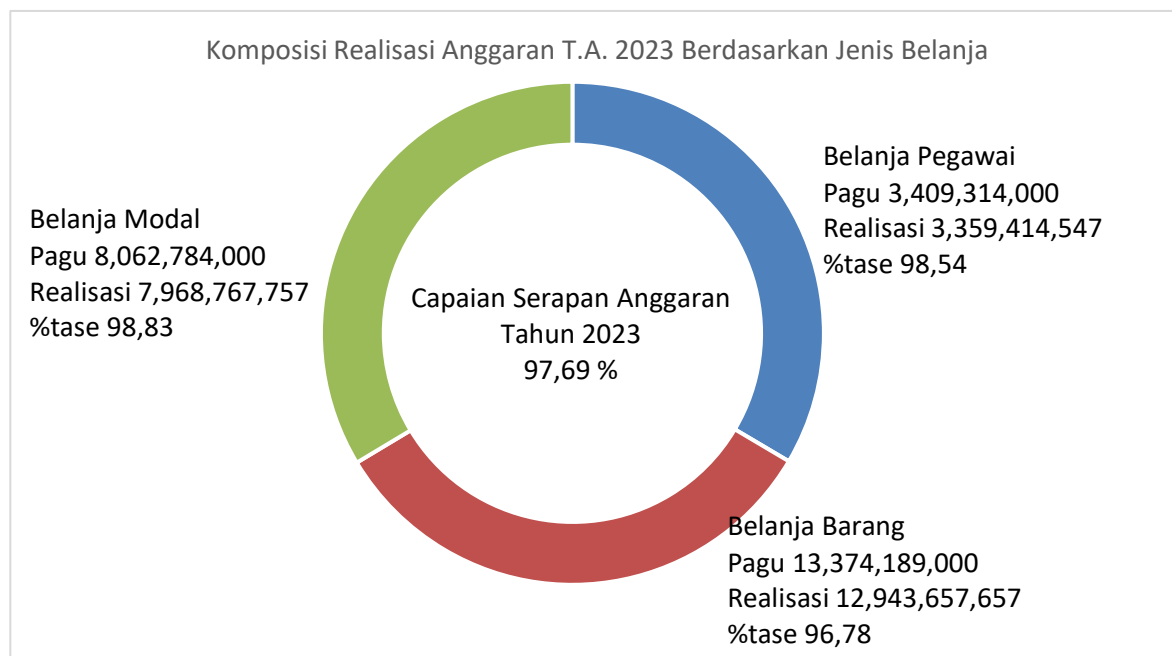
Pengembangan laboratorium narkotika kewilayahan yang dilaksanakan dapat menguatkan peran Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam program penangkalan dini masuknya narkotika dari luar wilayah Indonesia dan penindakan aktivitas jaringan sindikat narkotika yang bersinergi dengan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, yaitu “Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” , dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2023 Pusat Laboratorium Narkotika BNN mendapat anggaran sebesar Rp. 38.754.646.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Pada tahun 2023 realisasi anggaran Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 37.616.042.506,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta empat puluh dua lima ratus enam ribu rupiah) dengan persentase serapan anggaran Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 97,69 %, dengan rincian yang dialokasikan sebagaimana pada tabel berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	3,409,314,000	3,359,414,547	98,54
Belanja Barang	13,374,189,000	12,943,657,657	96,78
Belanja Modal	8,062,784,000	7,968,767,757	98,83
Pagu Akhir	24,846,287,000	24,271,839,961	97,69

Penyerapan anggaran Tahun 2023 terealisasi sebesar 67,69 % tergambar dalam grafik.



D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Puslab BNN di Tahun 2023 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Laboratorium Narkotika Berbasis Website yang Terintegrasi. Seiring dengan kebijakan BNN telah menyusun *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2021–2025 yang menjadi acuan bagi pembangunan,

pengembangan, dan pengelolaan TIK di lingkungan BNN. Penyusunan *Grand Design* TIK BNN merupakan sebuah upaya konsolidasi penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi dilingkungan BNN sehingga memungkinkan terciptanya *economies of scale*. Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan Inovasi Sistem Informasi Laboratorium Narkotika BNN Yang Berbasis Website Dan Terintegrasi Dengan Laboratorium Narkotika BNN di daerah, hal ini Mendukung Era "Dilan" (Digital Melayani) Guna Efektivitas Percepatan Layanan Laboratorium Narkotika BNN Dan Memberikan Kemudahan Kepada Stakeholder Dalam Mendapatkan Akses Data Dan Informasi Layanan Serta Membantu Pelanggan Mendapatkan Kepastian Layanan Dengan Fitur-Fitur Yang Tersedia Yaitu Sistem Pendaftaran Online, E-Lab Report, Terintegrasi Dengan Website Laboratorium Narkotika Dan Website BNN, Signature Qr-Code, Push Email Dan Fitur Dinamis Dan Tampilan Lebih Dinamis Dan Dapat Diakses Melalui Komputer, Laptop, Maupun Smartphone. Manfaat dari efektivitas integrasi data oleh sil-n dalam proses bisnis atau birokrasi sehingga prosedur layanan yang di tetapkan dapat mempermudah dan sederhana dalam pelaksanaan pemberian layanan publik dan pemahamannya bagi pegawai internal BNN (SDM) , akan berpotensi memangkas biaya operasional penyelenggaraan Layanan Puslab BNN yang tidak sedikit.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan layanan laboratorium narkoba berdasarkan program/kegiatan merupakan refleksi dari pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2023. Penyelenggaraan kegiatan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika Pusat Laboratorium Narkotika dengan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja (outcome) meningkatnya kualitas layanan laboratorium narkoba yang terukur dan baik.

Pencapaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Puslab BNN dalam menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2023, adapun Capaian kinerja Puslab BNN Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba” melalui 4 (empat) Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	94,70	111,41
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkoba yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	7	175
	Jumlah metode pengujian baru	2	2	100
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100

Dari analisis capaian kinerja secara umum Pusat Laboratorium Narkotika telah mencapai target yang di tetapkan dan memberikan kualitas layanan yang sangat baik.

Pusat Laboratorium Narkotika berperan secara aktif dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta perkembangan penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* (NPS) dengan aktif melakukan

identifikasi zat-zat psikoaktif baru dengan peningkatan kemampuan teknis analisis dan pengembangan kapasitas layanan dengan instrumen yang *hi-tech*.

Pusat Laboratorium Narkotika berperan aktif dalam forum kerjasama antar Laboratorium Narkotika baik di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional dalam bidang laboratorium narkotika.

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium telah dilakukan seiring dengan beban kerja Pusat Laboratorium Narkotika yang semakin besar dan dalam rangka mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika.

A. Kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi berdasarkan penelitian/iptek terkait senyawa narkotika terkait perkembangan kompleksitas narkoba seperti NPS, membutuhkan riset yang lebih mendalam dalam menentukan metode yang tepat.
2. Regulasi dalam hal pengadaan standar narkotika yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian sampel narkotika maupun riset narkoba belum mengakomodir sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.
4. Seiring perkembangan IPTEK sumber daya manusia Pusat Laboratorium Narkotika masih tetap perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan analisis laboratorium khususnya terkait narkotika dan pendidikan berkelanjutan.
5. Data Karakteristik/ *Profilling* metamfetamina yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik dalam rangka pemetaan jaringan dan pengungkapan sindikat narkotika suatu negara membutuhkan proses riset yang berkelanjutan dan sinergitas kebijakan.

Untuk mengurangi kendala yang ada, dalam hal perkembangan jenis dan kompleksitas narkoba yang beredar, Pusat Laboratorium Narkotika memaksimalkan peran forum kerjasama di luar negeri dan dalam negeri dalam hal pelatihan-pelatihan,

mengikuti workshop untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam tehnik analisis narkoba.

Kesulitan dalam pengadaan standar pembanding narkoba disikapi dengan cara permurnian bahan narkoba menjadi standar baku alternatif dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal pengurusan izin import narkoba maupun psikotropika.

Selain aspek teknis, kendala dalam pelayanan ditindaklanjuti melalui upaya pengembangan fasilitas pelayanan berbasis sistem informasi sebagai salah satu cara peningkatan kualitas pelayanan agar para pengguna layanan mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menghindari kendala pelayanan.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan peran serta Pusat Laboratorium Narkoba dalam mendukung visi dan misi Badan Narkoba Nasional dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar proses pengujian dan riset serta pengembangan mutu laboratorium dapat terlaksana dengan lancar dan optimal, perlu mendapat dukungan pemenuhan sumber daya manusia dari bagian terkait dan peningkatan sarana prasarana.
2. Agar kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat di penuhi dengan jabatan fungsional analis laboratorium narkoba sehingga tugas dan fungsi BNN terkait kelaboratoriuman dapat dijalankan secara maksimal.
3. Dibutuhkan kebijakan dan peraturan lebih lanjut dalam penyusunan dan penetapan suatu peraturan kelembagaan yang sesuai sebagai dasar hukum operasional laboratorium narkoba BNN di daerah.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA TA. 2023



PERJANJIAN KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. WAHYU WIDODO

Jabatan : KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dr. PETRUS R. GOLOSE

Pihak Pertama,
**KEPALA PUSAT
LABORATORIUM NARKOTIKA BNN**

Ir. WAHYU WIDODO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika	85 Indeks
2	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4 Lembaga
3	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah metode pengujian baru	2 Produk
4	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang ter publikasi	2 Produk

1. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika Rp.15.058.027.000
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.3.671.033.000
3. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.493.324.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.7.759.371.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dr. PETRUS R. GOLOSE

Pihak Pertama,
**KEPALA PUSAT
LABORATORIUM NARKOTIKA BNN**

Ir. WAHYU WIDODO

Total *sample* yang Dilakukan Uji Narkotika pada Tahun 2023

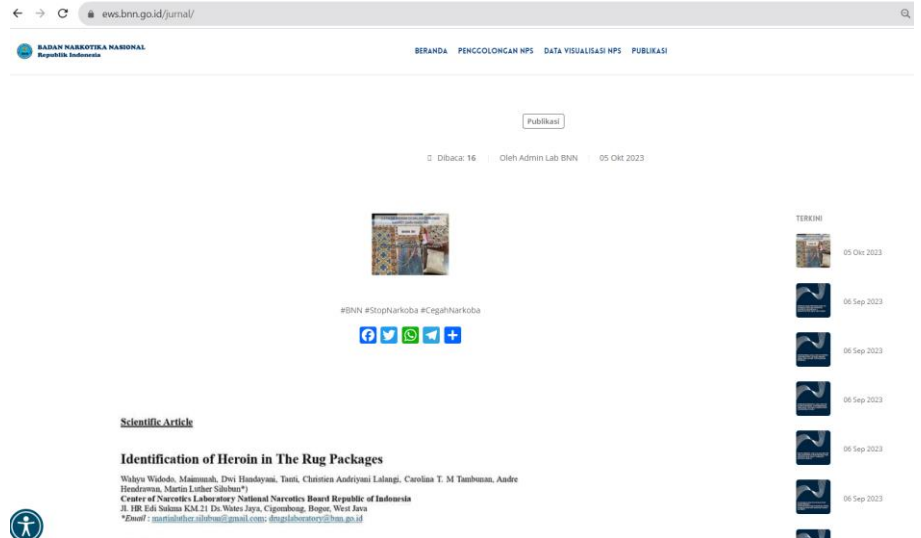
Bulan	Positif Narkotika	Positif Psikotropika	Positif Prekursor	Negatif	Jumlah	Lokasi Lab
Jan	807	0	5	49	861	Puslab BNN Lido
	29	0	0	0	29	Lab BNN Baddoka
	112	0	0	13	125	Lab BNN Deli Serdang
	30	0	0	0	30	Lab BNN Samarinda
Feb	1509	0	0	31	1540	Puslab BNN Lido
	35	0	0	0	35	Lab BNN Baddoka
	339	0	0	36	375	Lab BNN Deli Serdang
	106	0	0	1	107	Lab BNN Samarinda
Mar	1215	1	0	47	1263	Puslab BNN Lido
	17	0	0	5	22	Lab BNN Baddoka
	363	0	0	39	402	Lab BNN Deli Serdang
	28	0	0	0	28	Lab BNN Samarinda
April	493	0	0	14	507	Puslab BNN Lido
	22	0	0	1	23	Lab BNN Baddoka
	99	0	0	30	129	Lab BNN Deli Serdang
	17	0	0	0	17	Lab BNN Samarinda
Mei	1544	3	0	40	1587	Puslab BNN Lido
	62	0	0	6	68	Lab BNN Baddoka
	149	0	0	17	166	Lab BNN Deli Serdang
	25	0	0	0	25	Lab BNN Samarinda
Juni	1435	0	0	31	1466	Puslab BNN Lido
	8	0	0	5	13	Lab BNN Baddoka
	210	0	0	16	226	Lab BNN Deli Serdang
	64	0	0	2	66	Lab BNN Samarinda
Juli	1793	0	0	40	1833	Puslab BNN Lido
	13	0	0	0	13	Lab BNN Baddoka
	223	0	0	17	240	Lab BNN Deli Serdang
	109	0	0	1	110	Lab BNN Samarinda
Agst	1873	0	0	20	1893	Puslab BNN Lido
	21	0	0	0	21	Lab BNN Baddoka

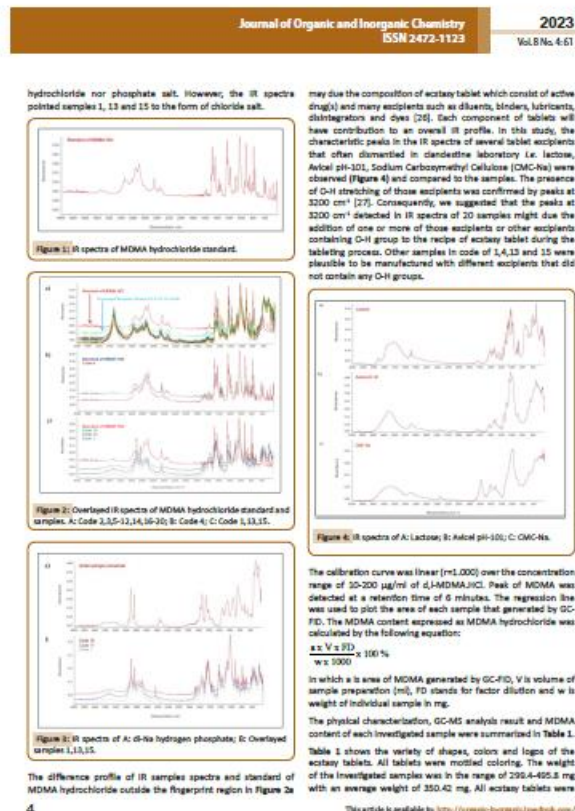
	432	1	0	24	457	Lab BNN Deli Serdang
	88	0	0	0	88	Lab BNN Samarinda
Sep	1871	0	0	45	1916	Puslab BNN Lido
	84	0	0	0	84	Lab BNN Baddoka
	614	0	0	16	630	Lab BNN Deli Serdang
	136	0	0	1	137	Lab BNN Samarinda
Okt	2111	0	0	34	2145	Puslab BNN Lido
	66	0	0	4	70	Lab BNN Baddoka
	358	0	0	5	363	Lab BNN Deli Serdang
	202	0	0	0	202	Lab BNN Samarinda
Nov	1521	0	0	0	1521	Puslab BNN Lido
	22	0	0	4	26	Lab BNN Baddoka
	185	0	0	4	189	Lab BNN Deli Serdang
	151	0	0	1	152	Lab BNN Samarinda
Des	1068	3	0	47	1118	Puslab BNN Lido
	13	0	0	1	14	Lab BNN Baddoka
	138	1	0	6	145	Lab BNN Deli Serdang
	97	0	0	0	97	Lab BNN Samarinda
TOTAL	21.907	9	5	653	22.574	

(Sumber data: Pusat Laboratorium BNN, 2023)

PUBLIKASI RISET

Publikasi Scientific Article title Identification of Heroin in The Rug Packages di website <https://ews.bnn.go.id/>





4



2



3



1